



PEDOMAN  
PRAKTIKUM IBADAH  
FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
TAHUN 2016

---

FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad I Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua  
Manado, Sulawesi Utara

## **Visi dan Misi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado**

### **VISI :**

***“Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Syariah berbasis Multikultural di Sulawesi Utara pada tahun 2020”***

### **Misi :**

1. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Pendidikan yang Profesional, Akuntabel dan Berdaya Saing dalam Bidang Ilmu Syariah.
2. Menyelenggarakan Kajian Ilmiah dan Penelitian Ilmu Syariah yang Berkualitas.
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Lembaga dalam Pengabdian pada Masyarakat secara Efektif dan Berkesinambungan Menuju Tatanan Masyarakat Multikultural yang Demokratis dan Berkeadilan.
4. Menjalin Kemitraan dengan Berbagai Pihak dalam Rangka Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **Tim Penyusun**

**Pengarah**  
Rukmina Gonibala

**Penanggung jawab**  
Suprijati Sarib

**Koordinator**  
Muliadi Nur

**Penyunting**  
Rosdalina, Hasyim S. Lahilote,  
Frangky Suleman, Djamila Usup

**Alamat**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Jl. Dr. SH. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Manado  
Telpon: (0431) 860616, Faks: (0431) 850774

## KATA PENGANTAR

### Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT., atas izin dan petunjuk-Nya Alhamdulillah buku Pedoman Praktikum Ibadah ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Institut Agama Islam Negeri Manado yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah, baik untuk program akademik maupun program profesional. Program akademik adalah Program Sarjana (Strata Satu), sedangkan program profesional adalah program keahlian lainnya.

Sebagai penyelenggara bidang akademik, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado memiliki tanggung jawab dalam rangka menyiapkan dan membekali pengetahuan serta keterampilan bagi peserta didik, agar menjadi anggota masyarakat yang mampu mengaplikasikan keahliannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah barang tentu, hal tersebut akan dapat terlaksana apabila segala regulasi, piranti, dan manual program akademik terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya penyelenggaraan praktikum ibadah.

Praktikum ibadah ini merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar di luar kegiatan perkuliahan, yang saling berhubungan erat satu sama lainnya. Karena itu, diperlukan penyusunan kegiatan secara terencana, terorganisasi dan terarah demi tercapainya hasil yang optimal.

Penyelenggaraan kegiatan praktikum ibadah ini melibatkan berbagai unsur terkait yaitu mahasiswa sebagai peserta, pimpinan fakultas dan jurusan/prodi sebagai penanggung jawab dan pelaksana, dosen sebagai pembimbing serta tenaga kependidikan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa, dosen pembimbing dan panitia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Manado, Mei 2016

**Dr. Suprijati Sarib, M.Si**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Tim Penyusun		ii
Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado		iii
Daftar Isi		iv-v
<b>A</b>	<b>LANDASAN YURIDIS</b>	<b>1</b>
<b>B</b>	<b>DEFINISI</b>	<b>1</b>
<b>C</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>1</b>
<b>D</b>	<b>TUGAS DOSEN PENASIHAT AKADEMIK</b>	<b>1</b>
	I. Tugas Umum	1
	II. Tugas Khusus	2
<b>E</b>	<b>KUALIFIKASI DOSEN PENASIHAT AKADEMIK</b>	<b>2</b>
<b>F</b>	<b>KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN PENASIHAT AKADEMIK</b>	<b>3</b>
	I. Kewajiban Dosen Penasihat Akademik	3
	II. Hak Dosen Penasihat Akademik	4
<b>G</b>	<b>PENGGANTIAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK</b>	<b>4</b>
<b>H</b>	<b>ETIKA DOSEN PENASIHAT AKADEMIK</b>	<b>5</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>6</b>
	Lampiran 1. Contoh Sampul	6
	Lampiran 2. Contoh Pernyataan Keaslian	8
	Lampiran 3. Contoh Abstrak	9
	Lampiran 4. Contoh Persetujuan Pembimbing	10
	Lampiran 5. Contoh Pengesahan Skripsi	11
	Lampiran 6. Komposisi Draft Skripsi	12

**PEDOMAN  
PRAKTIKUM IBADAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

**A. Dasar Penyelenggaraan**

Dasar penyelenggaraan praktikum ibadah adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 jo PP Nomor 32 Tahun 2013 jo PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/2002 tentang Kurikulum Inti Nasional.

**B. Tujuan**

Dasar penyelenggaraan praktikum ibadah adalah:

Agar mahasiswa memiliki kemampuan menjalankan ibadah berdasarkan kaidah ilmu fikih dengan baik dan benar;

**C. Status**

Praktikum Ibadah merupakan kegiatan pendukung pendidikan atau co-curricular yang mengikat secara akademik dan sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Sidang Munaqasyah.

**D. Tahapan Kegiatan**

1. Persiapan

Persiapan ini meliputi penyusunan kelompok praktikum dan pembimbing, penugasan dosen pembimbing dan penyediaan perlengkapan.

## 2. Pelaksanaan

Mengingat ilmu tentang ibadah sesuai aturan Alquran dan Hadis dalam berbagai bidangnya ini sangat penting, maka pada setiap bagian praktik ibadah yang meliputi penyembelihan hewan, Tajhiz al-Janazah, berperan sebagai khatib dan imam shalat, haji dan Umroh akan diawali dengan kajian teori di dalam kelas. Selanjutnya mahasiswa dibawa ke laboratorium ibadah untuk mempraktikkan tajhiz al-Janazah, observasi ke RPH dan memperagakan shalat, berperan sebagai khatib dan imam, baik khutbah dan shalat jumat maupun shalat 'idain serta memperagakan manasik haji di luar kelas dengan miniatur ka'bah, mas'a, dan jamarat yang tersedia walau sangat sederhana.

Kegiatan di dalam kelas dirancang dengan durasi untuk tiap-tiap pertemuan selama 2 x 50 menit. Pada pertemuan pertama dan kedua mahasiswa akan mendapat penjelasan umum tentang praktikum ibadah dan secara spesifik penjelasan teoritis berbagai bagian ibadah yang meliputi penyembelihan hewan, Tajhiz al-Janazah, berperan sebagai khatib dan imam shalat, baik khutbah dan shalat jumat maupun shalat 'idain, haji dan Umroh. Kemudian ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, sebelum mahasiswa mempraktikkannya, dosen pembimbing akan mengawalinya dengan penjelasan ulang teori ibadah sesuai dengan bagiannya sebagaimana item-item di atas.

Secara umum, seluruh rangkaian kegiatan praktikum ibadah ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pertemuan pertama: Pembekalan dan penjelasan pelaksanaan bimbingan oleh fakultas kepada para pembimbing dan para mahasiswa secara bersama, penyusunan program untuk pertemuan berikutnya dan pre-test;
- b. Pertemuan kedua: Pengantar Praktikum Penyembelihan hewan Qurban dan Aqeqah, adab-adab dan peralatan yang dibutuhkan;
- c. Pertemuan ketiga: Praktik Penyembelihan Hewan;
- d. Pertemuan keempat: Observasi ke Rumah Pematangan Hewan (RPH);
- e. Pertemuan kelima: Pengantar Teori Tajhiz al-Janazah;
- f. Pertemuan keenam: Praktik memandikan dan mengkafani jenazah;
- g. Pertemuan ketujuh: Praktik menyalatkan dan menguburkan jenazah;
- h. Pertemuan kedelapan: Observasi ke lembaga pelayanan pengurusan jenazah atau ke sahibul musibah, jika memungkinkan;
- i. Pertemuan kesembilan: Pengantar praktikum ibadah haji dan umroh, shalat dan berperan sebagai khatib dan imam;
- j. Pertemuan kesepuluh: Praktik pelaksanaan ibadah haji dan umroh;
- k. Pertemuan kesebelas: Praktik pelaksanaan ibadah shalat, berperan sebagai khatib dan imam;
- l. Pertemuan duabelas, berupa post-test sebagai kegiatan evaluasi keseluruhan dari kegiatan praktikum.

### 3. Laporan/Evaluasi

Penyusunan laporan kegiatan Praktikum Ibadah dilakukan oleh Panitia dengan mengacu pada tahapan kegiatan Praktikum Ibadah secara keseluruhan.

## **E. Dosen Pembimbing dan Peserta Praktikum**

1. Pembimbing praktikum Ibadah adalah dosen Fakultas Syariah yang ditunjuk oleh Dekan;
2. Peserta praktikum Ibadah adalah mahasiswa Fakultas Syariah Semester VII (tujuh) atau semester di atasnya yang dinyatakan belum lulus.

## **F. Tugas Dosen Pembimbing Praktikum**

1. Melakukan pre-test;
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan;
3. Melakukan evaluasi pada setiap pertemuan;
4. Melakukan post-test pada akhir pertemuan;
5. Memberikan rekomendasi bagi peserta praktikum yang memiliki kualifikasi nilai D dan E dan disampaikan kepada Panitia Penyelenggara.

## **G. Kewajiban dan Hak Peserta**

1. Mengikuti pre-test yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Praktikum;
2. Mengikuti kegiatan bimbingan, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh pertemuan yang dilakukan Dosen Pembimbing Praktikum;
3. Mengikuti evaluasi pada setiap pertemuan;
4. Mengikuti post-test pada akhir pertemuan;
5. Peserta yang sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tertera pada poin 1, 2, 3, dan 4, berhak mendapatkan nilai dari Dosen Pembimbing Praktikum masing-masing.

## **H. Ketentuan dan Lingkup Praktikum Ibadah**

1. Frekuensi Praktikum Ibadah adalah sebanyak 12 kali pertemuan, yang dikontrol melalui daftar kehadiran dan dipandu oleh pembimbing;
2. Pertemuan praktikum Ibadah didasarkan pada Satuan Acara Praktikum (SAPr);
3. Setiap kali pertemuan selama 2 x 50 menit;
4. Pada setiap pertemuan dilakukan evaluasi guna melihat perkembangan kemampuan praktikan;
5. Evaluasi kumulatif dilakukan pada akhir pertemuan;
6. Kegiatan praktikum ibadah yang meliputi penyembelihan hewan, Tajhiz al-Janazah, berperan sebagai khatib dan imam shalat, Haji dan Umroh dilaksanakan dalam dua bentuk kegiatan yakni kegiatan pendidikan untuk memberikan bekal teoritis dan pelatihan secara praktis untuk memberikan bekal empiris di bidang ibadah dalam berbagai bagiannya.



## I. Satuan Ajaran Praktikum (SAPr)

Untuk memberikan kemudahan pelaksanaan praktikum kepada dosen pembimbing maupun mahasiswa peserta praktikum, Satuan Acara Praktikum (SAPr) yang akan bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik dosen pembimbing maupun mahasiswa dalam melaksanakan berbagai item dari bagian-bagian praktikum ibadah lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

<b>Pertemuan ke</b>	<b>Bentuk Kegiatan</b>	<b>Materi</b>	<b>Kegiatan Dosen Pembimbing</b>	<b>Kegiatan Praktikum</b>	<b>Waktu</b>
<b>1</b>	<b>Ceramah Dan Evaluasi</b>	<i>Pembekalan Teknis tentang Praktikum Ibadah dan Pre-Test</i>	<b>Menjelaskan dan menguji kemampuan mahasiswa</b>	<b>Memperhatikan dan menjawab pertanyaan</b>	<b>2 X 50</b>
<b>2</b>	<b>Ceramah</b>	<i>Pengantar Praktikum Penyembelihan hewan qurban dan Aqiqah, adab-adab dan peralatan yang dibutuhkan</i>	<b>Menjelaskan</b>	<b>Memperhatikan</b>	<b>2 X 50</b>
<b>3</b>	<b>Praktik</b>	Praktik Penyembelihan Hewan	<b>Mencontohkan dan mengevaluasi</b>	<b>Meniru dan mempraktikan</b>	<b>2 X 50</b>
<b>4</b>	<b>Praktik</b>	<i>Observasi Ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH)</i>	<b>Mengamati dan mempelajari</b>	<b>Mengamati dan mempelajari</b>	<b>2 X 50</b>
<b>5</b>	<b>Ceramah</b>	<i>Pengantar Teori Tajhiz al-Janazah</i>	<b>Menjelaskan dan Menggunakan contoh</b>	<b>Memperhatikan</b>	<b>2 X 50</b>
<b>6</b>	<b>Praktik</b>	<i>Praktik memandikan dan mengkafani jenazah</i>	<b>Mencontohkan dan mengevaluasi</b>	<b>Meniru dan mempraktikan</b>	<b>2 X 50</b>

7	<b>Praktik</b>	<i>Praktik Menyalatkan dan menguburkan jenazah</i>	<b>Mencontohkan dan mengevaluasi</b>	<b>Meniru dan mempraktikan</b>	2 X 50
8	<b>Observasi</b>	<i>Observasi ke lembaga pelayanan pengurusan jenazah</i>	<b>Mengamati dan mempelajari</b>	<b>Mengamati dan mempelajari</b>	2 X 50
9	<b>Ceramah</b>	<i>Pengantar praktikum ibadah haji dan umroh, shalat dan berperan sebagai khatib dan imam</i>	<b>Menjelaskan dan mencotohkan</b>	<b>Memperhatikan</b>	2 X 50
10	<b>Praktik</b>	<i>Praktik pelaksanaan ibadah haji dan umroh</i>	<b>Mencontohkan dan mengevaluasi</b>	<b>Meniru dan mempraktikan</b>	2 X 50
11	<b>Praktik</b>	<i>Praktik pelaksanaan ibadah shalat, berperan sebagai khatib dan Imam</i>	<b>Mencontohkan dan mengevaluasi</b>	<b>Meniru dan mempraktikan</b>	2 X 50
12	<b>Evaluasi</b>	<b>Post-Test</b>	<b>Menguji kemampuan mahasiswa</b>	<b>Menjawab pertanyaan</b>	2 X 50

## J. Komponen dan Kualifikasi Penilaian

### 1. Komponen Penilaian

Nilai praktikum ibadah ini dinyatakan dalam bentuk angka, dengan komponen dan bobot masing-masing ditentukan dengan rumusan sebagai berikut:

<u>Komponen</u>	<u>Bobot</u>
1. Kehadiran	20 %
2. Aktifitas dalam mengikuti pembekalan	20 %
3. Partisipasi dan aktifitas observasi	30 %
4. Keterampilan dalam menghafal doa-doa dan <u>praktik</u>	30 %
	100 %

## 2. Konversi Nilai

Nilai-nilai angka di atas akan dikonversikan menjadi nilai huruf dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>SIMBOL</b>	<b>NILAI</b>	<b>KUALIFIKASI</b>	<b>PREDIKAT</b>
<b>A</b>	4	Lulus	Amat Baik
<b>B</b>	3	Lulus	Baik
<b>C</b>	2	Lulus	Cukup
<b>D</b>	1	Lulus	Kurang
<b>E</b>	0	Tidak Lulus	Gagal

## J. Indikator dan Standar Penilaian

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standar Nilai</b>
1	Mampu menghafal minimal 20 ayat al-Qur'an yang relevan dengan materi praktikum ibadah	A
2	Mampu mempraktikkan (tanpa kesalahan)	
3	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai A antara 90 sampai dengan 100 %	

1	Mampu menghafal minimal 15 ayat al-Qur'an yang relevan dengan materi praktikum ibadah	B
2	Mampu mempraktikkan (dengan kesalahan kurang dari 25%)	
3	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai B antara 80 sampai dengan 90%	

1	Mampu menghafal minimal 10 ayat al-Qur'an yang relevan dengan materi praktikum ibadah	C
2	Mampu mempraktikkan (dengan kesalahan antara 25% - 50%)	
3	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai C antara 70 sampai dengan 80%	

1	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai C antara 60 sampai dengan 70 %	D
1	Kemampuan menguasai materi pada standar nilai C kurang dari 60 %	E

**K. Takhasus**

Peserta praktikum ibadah yang dinyatakan nilai D dan E serta direkomendasikan oleh Dosen Pembimbing Praktikum akan dibina dan dibimbing secara khusus, yang penyelenggaraannya akan ditentukan kemudian.

**L. Tempat dan Waktu**

1. Bimbingan praktikum Ibadah dilakukan di kampus IAIN Manado;
2. Waktu penyelenggaraan praktikum bulan September sampai dengan bulan November tahun berjalan.

**M. Penyelenggara**

1. Penanggung jawab penyelenggaraan praktikum ibadah adalah Dekan Fakultas Syariah;
2. Ketua Pelaksana adalah Wakil Dekan, yang dibantu oleh beberapa orang pimpinan Fakultas dan Jurusan/Prodi serta staf yang ditunjuk oleh Dekan.

**N. Pembiayaan**

Biaya Penyelenggaraan praktikum Ibadah diperoleh dari DIPA IAIN Manado.

**O. Lain-Lain**

Hal-hal yang belum ditentukan dalam pedoman ini, akan ditentukan kemudian.

Lampiran 1

DAFTAR HADIR  
PRAKTIKUM IBADAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Nama :

NIM :

Pertemuan Ke-	KEGIATAN/MATERI	PARAF PEMBIMBING	KET.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Pembimbing/Panitia,

.....

Lampiran 2

DAFTAR NILAI  
PRAKTIKUM IBADAH  
FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO

Kelompok :

Dosen Pembimbing :

Nomor	Nama Mahasiswa	NIM	Nilai
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Pembimbing,

.....